



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **YUHENDRI BIN MUKHTAR;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pamatang Gadang Jorong Koto Tuo, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M E L A W A N

Nama : **WALI NAGARI SIMARASOK;**
Tempat Kedudukan : Nagari Simarasok, Kenagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/PEN-MH/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 8/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG, tanggal 18 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tanggal, 22 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PEN-HS/2021/PTUN.PDG, tanggal, 3 Maret 2021 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Surat Permohonan dari Pihak Penggugat tanggal 3 Maret 2021, perihal :
Surat Permohonan Pencabutan Perkara;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register Nomor 8/G/2021/PTUN.PDG, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Nagari Simarosok No. 101 Tahun 2020 tanggal 23 November 2020 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Wali Jorong Koto Tuo;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri acara Pemeriksaan Persiapan, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan dan meminta penjelasan kepada Tergugat (*vide* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 3 Maret 2021 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG dengan alasan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 Maret 2021;

Penetapan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 2



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan dari Pihak Penggugat tentang Pencabutan Gugatan, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG dari Register Perkara yang sedang berjalan, serta membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Penetapan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Maret 2021**, oleh kami **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAFRIAN, S.H.** dan **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JEMBRIL SAUJA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

I. DAFRIAN, S.H.

II. MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Penetapan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 4



JEMBRIL SAUJA, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 31.000,-
4. PNBP Tergugat	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor : 8/G/2021/PTUN.PDG

Halaman 5